

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP  
PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AFIF SETIA BUDI**


**1510112015**

Pembimbing :

**Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H**

**Dr. Yulfasni, S.H., M.H**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN  
TERHADAP PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**(Afif Setia Budi, 1510112015, Fakultas Hukum, 2020, 95 halaman)**

**ABSTRAK**

Perusahaan grup atau juga dikenal dengan konglomerasi merupakan salah satu trend bisnis yang perkembangannya begitu pesat. Tanggung jawab hukum merupakan permasalahan terbesar dalam praktek perusahaan grup. Permasalahan ini muncul akibat belum adanya aturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perusahaan grup, sehingga memunculkan celah hukum tersendiri dari diberlakukannya hukum perseroan yaitu UU No. 40 Tahun 2007 yang notabennya diperuntukan untuk perseroan tunggal dalam mengatur keterkaitan induk dan anak perusahaan pada perusahaan grup. Tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidaklah menghapuskan status badan hukum anak perusahaan yaitu sebagai subjek hukum mandiri. Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan, disisi lain induk perusahaan yang merupakan pemegang saham anak perusahaan mendapatkan kewenangan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan untuk mencapai tujuan kolektif dari perusahaan grup. Tidak hanya itu induk perusahaan juga mendapatkan keuntungan dengan berlakunya prinsip *limited liability*. Dalam beberapa kasus, doktrin hukum seperti *piercing the corporate veil*, *Altrego* maupun *instrumentality* mengalami kegagalan untuk membebani tanggung jawab hukum kepada induk perusahaan yang menjalankan peran sebagai pimpinan sentral perusahaan grup terhadap ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian, timbul permasalahan yaitu: Bagaimana hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berpedoman kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup merupakan hubungan antara induk perusahaan sebagai pemegang saham dengan anak perusahaan sebagai perseroan yang berbadan hukum mandiri. Selain itu dalam urusan pertanggungjawaban hukum induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang ia miliki di dalam anak perusahaannya, induk perusahaan dapat dibebani tanggung jawab melebihi nilai sahamnya apabila induk perusahaan terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 3 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Disarankan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai perusahaan grup, agar dapat menjamin keadilan bagi segala pihak terkait serta menghindari dominasi tanpa tanggung jawab.

**Kata Kunci : Perusahaan Grup, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan,  
Tanggung Jawab Hukum.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi tauladan bagi umatnya dalam menjalani hidup untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, kepenulisan, maupun penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang terdalam kepada kedua orang tua penulis yaitu Mama tersayang Suwatri Hafni dan Papa tercinta Warijan. Mereka merupakan anugerah terindah yang diberikan

Allah SWT di dalam kehidupan penulis, karena mereka merupakan motivator bagi penulis dalam menjalankan kehidupan ini. Selain itu mereka juga memberikan dukungan moril berupa nasihat, motivasi, dan doa kepada penulis, serta selalu semangat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan perlindungan di dunia dan di akhirat kepada Mama dan Papa serta kelancaran dalam kehidupan anak-anaknya agar dapat membahagiakan Mama dan Papa selamanya. Dan terimakasih juga kepada Sodara-sodara penulis tercinta Fajrilla Rizka Salmia Putri yang terus memberikan dana tambahan serta dukungan moril yang tak terhitung kepada penulis. Serta Miftahul Huda yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis. Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang ditengah-tengah kesibukan beliau sebagai dosen serta aktivitas kerjanya yang padat mau bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, dan pengarahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur dibimbing oleh orang yang patut diteladani oleh penulis. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Wakil

- Dekan I, Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd., dan Wakil Dekan III, Bapak Lerri Pattra, S.H., M.H
3. Bapak Alsyam, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
  4. Bapak Dr Dahlil Marjon, S.H., M.H selaku Ketua bagian Hukum Perdata, dan Ibuk Dian Amelia, S.H., M.H. selaku Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta kak Rina yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.
  5. Ibuk Hj. Ulfanora, S.H., M.H dan Ibuk Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H. Selaku Penguji
  6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya di kelas khususnya bagian Hukum Perdata Bisnis.
  7. Seluruh Tenaga Kependidikan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas
  8. Seluruh Keluarga Besar SAHARA yang tak henti-hentinya memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
  9. Muhammad Ridho Ombri yang telah sabar sekamar dengan penulis lebih dari tiga tahun.
  10. Sahabat Penulis Muhammad Ihsan, S.H. dan Rahmad Anggun Subrata yang mengajarkan kepada penulis arti dari kerasnya dunia.
  11. Bapak Polisi Padang Panjang Terkhusus sahabat penulis Muhammad Fajrino yang terus memberikan fasilitas kepada penulis selama penulis berada di Padang Panjang

12. Encyclopedia berjalan (Haresna, S. H., Muhammad Ridwan, S. H., Riri Afriani S. H., Prima Novrama Evrina, S.H) yang mau berbagi ilmu kepada penulis.
13. Wanita-wanita luar biasa (Prima, Melisa, Vela, Dinda, Nadia, Cindhy) yang mengajarkan kepada penulis cara berinteraksi kepada wanita.
14. Keluarga Operet FHUA 2015, Ais, Apil, Isan, Leri, Rino, Cindhy, Dinda, Melisa, Nadia, Prima, Vela) dan Seluruh Keluarga Besar Operet.
15. Pengurus HimaData dan Teman-Teman HIMA DATA FHUA 2018/2019 yang memberikan motivasi dan sama-sama berjuang dengan penulis.
16. Seluruh teman-teman KKN RM UNAND 2018 ( ArmanSquad) yang sudah memberikan semangat, dan do'anya kepada penulis.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sama-sama berjuang dan memberikan motivasi kepada penulis.
18. Seluruh teman-teman organisasi penulis di FORSILA 15 LPI FHUA, Studio Merah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Himpunan Mahasiswa Perdata, dan segala kegiatan kepanitian yang pernah penulis ikuti.

Akhir kata, sekian terima kasih. Harapan penulis skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan pada khususnya dan juga demi perkembangan hukum di Indonesia.

Padang, 2 Januari 2020

Afif Setia Budi  
NIM.1510112048